

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Perempuan dan anak adalah makhluk ciptaan Tuhan dengan keluhuran harkat dan martabatnya, dan sebagai warga negara memiliki kedudukan, hak, kewajiban, tanggung jawab, peranan dan kesempatan yang sama dengan laki-laki untuk berperan dalam berbagai bidang kehidupan serta segenap kegiatan pembangunan. Perempuan dan anak merupakan sumber daya manusia yang penting karena memiliki peran yang strategis dan signifikan dalam pembangunan baik di lingkungan keluarga, masyarakat serta bangsa dan negara. Melihat jumlah penduduk perempuan di Indonesia adalah hampir setengah dari total jumlah penduduk yang ada yaitu, perempuan sebesar 137.909,4 dan laki laki sebesar 140.786,8. Kota Denpasar sendiri jumlah penduduk perempuan adalah sebesar 370,3 ribu jiwa berbanding dengan jumlah penduduk laki-laki sebesar 378,1 ribu jiwa.<sup>1</sup> Begitu pula halnya dengan jumlah anak di Indonesia, anak menempati sepertiga dari total jumlah penduduk di Indonesia sama halnya dengan Kota Denpasar, menurut data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar jumlah anak di Kota Denpasar adalah sebesar 171,4 ribu jiwa, anak perempuan 82,8 ribu jiwa dan anak laki-laki sebesar 88,5 ribu jiwa dari total 748,4 ribu jiwa jumlah penduduk di Kota Denpasar. Mencermati data tersebut maka dapat dikatakan bahwa perempuan dan anak menempati dua pertiga dari populasi di Indonesia, maka

---

<sup>1</sup> Badan Pusat Statistik Kota Denpasar, 2023, *Proyeksi Jumlah Penduduk Kota Denpasar dan Provinsi Bali Menurut Jenis Kelamin*, Denpasar

keberadaan serta peran perempuan dan anak di Indonesia merupakan pilar penting pembangunan suatu bangsa serta merupakan sumber daya yang besar yang harus dilindungi dan dipenuhi hak-haknya.

Anak adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa, yang memiliki peranan strategis dan mempunyai ciri dan sifat yang khusus, memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial secara utuh, serasi, selaras, dan seimbang.<sup>2</sup> Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, pengertian anak berdasarkan Pasal 1 Ayat (1) adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau yang selanjutnya disingkat KUHP, anak dalam pasal 45 KUHP adalah anak yang umurnya belum mencapai 16 (enam belas) tahun. Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dijelaskan dalam (Pasal 1 Ayat (3)) anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Menurut Pasal 1 butir 5 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut demi kepentingannya. Dalam hukum positif di Indonesia anak diartikan sebagai orang yang belum dewasa

---

<sup>2</sup> Mohammad Taufik Makarao, (et.al), 2013, *Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Rineka Cipta, Jakarta, h.1.

(*minderjarig/person under age*), orang yang dibawah umur atau keadaan dibawah umur (*minderjarig heid/inferiority*) atau biasa disebut juga sebagai anak yang berada dibawah pengawasan wali (*minderjarige under voordi*).<sup>3</sup>

Kota Denpasar merupakan kota urban dengan penduduk yang heterogen, sehingga permasalahan yang ada di Kota Denpasar sangat beragam. Dewasa ini begitu banyak permasalahan hukum yang berkaitan dengan perlindungan perempuan dan anak, salah satunya adalah kekerasan terhadap perempuan dan anak. Masalah kekerasan terhadap perempuan dan anak merupakan masalah global yang terkait hak asasi manusia dan ketimpangan gender.<sup>4</sup> Deklarasi PBB Tahun 1983 tentang anti kekerasan terhadap perempuan pada pasal 1, menyatakan bahwa kekerasan terhadap perempuan adalah segala bentuk kekerasan berbasis gender yang berakibat atau mungkin berakibat, menyakiti secara fisik, seksual, mental atau penderitaan terhadap perempuan, termasuk ancaman dari tindakan tersebut, pemaksaan atau perampasan semena-mena kebebasan, baik yang terjadi dilingkungan masyarakat maupun dalam kehidupan pribadi.<sup>5</sup> Begitu pula kekerasan terhadap anak, kekerasan yang dialami oleh anak dapat merusak, berbahaya dan menakutkan. Anak yang menjadi korban kekerasan menderita kerugian, tidak saja bersifat material, tetapi juga bersifat immaterial seperti goncangan emosional dan

---

<sup>3</sup> Kresna Agung Yudhiyanto, S.Psi., M.Psi., dkk, 2022, *Hukum Perlindungan Anak dan KDRT*, Pustaka Baru Press, Yogyakarta, h. 3

<sup>4</sup> Christi Silap et.al, 2019, “Peranan Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Dalam Menangani Kekerasan Terhadap Perempuan di Kota Manado”, Jurnal Keperawatan dan Kebidanan, h. 21

<sup>5</sup> Dini Zulfiani Indrawati et.al, 2018, “Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak Di Provinsi Kalimantan Timur, Jurnal Administrative Reform”, Vol 6, Kalimantan Timur, h. 144

psikologis, yang dapat mempengaruhi kehidupan masa depan anak.<sup>6</sup> Upaya perlindungan anak perlu dilaksanakan sedini mungkin, yakni sejak dari janin dalam kandungan sampai anak berumur 18 (delapan belas) tahun. Bertitik tolak dari konsepsi perlindungan perempuan dan anak yang utuh, menyeluruh, dan komprehensif. Pentingnya melindungi para perempuan dan anak dari berbagai ancaman kekerasan dan kejahatan yang tidak bisa diabaikan oleh pihak-pihak terkait.

Setiap manusia mendambakan rasa aman dan terlindungi dari rasa takut terhadap segala bentuk kekerasan, namun tidak dapat dipungkiri bahwa dalam kehidupan sehari-hari setiap orang tanpa memandang jenis kelamin dan status dapat saja mendapatkan perlakuan kekerasan baik dari orang-orang terdekat maupun orang yang tidak dikenal. Negara dalam hal ini memiliki kewajiban untuk menjamin keamanan bagi warga negaranya, termasuk negara Indonesia sebagai negara hukum. Dalam konstitusi negara Indonesia sangat jelas bahwa negara menjamin hak setiap orang untuk hidup, tumbuh dan berkembang serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Negara Indonesia sebagaimana negara lainnya tidak lepas dari berbagai masalah hukum termasuk masalah-masalah kekerasan, karena itulah negara melalui pemerintahnya harus mampu menjamin keselamatan dan keamanan bagi warga negaranya. Sesuai dengan amanat pembukaan Undang-undang Dasar Negara RI Tahun 1945 dan pasal-pasal dalam UUD tersebut dinyatakan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan

---

<sup>6</sup> Maidum Gultom, 2013, *Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Perempuan*, Refika Aditama, Bandung, h. 2

perlindungan dalam menjalankan hak dan kewajibannya. Demikian pula dengan hak atas rasa aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan.<sup>7</sup>

Indonesia sebagai negara yang menerapkan asas *equality before the law*, tercantum dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menjelaskan adanya pengakuan terhadap prinsip persamaan bagi seluruh warga negara tanpa kecuali, pasal ini menegaskan bahwa setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di mata hukum dan pemerintah, sebagai penyelenggara negara wajib mematuhi hukum tersebut tanpa pengecualian. Prinsip persamaan ini menghapuskan diskriminasi, karenanya setiap warga negara mempunyai hak yang sama di hadapan hukum dan pemerintahan tanpa memandang agama, suku, jenis kelamin, kedudukan, dan golongan. Lebih lanjut, jaminan keadilan bagi perempuan dan anak termasuk jaminan hak asasi manusia yang secara jelas tercantum dalam Pasal 28 I Undang-Undang Dasar 1945. Maka dapat dikatakan bahwa peraturan-peraturan hukum di Indonesia harus merefleksikan keadilan bagi perempuan dan anak sebagai amanat konstitusi.

Beberapa kebijakan dibuat oleh pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah seperti Undang Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, seperti kekerasan, kekejaman, penganiayaan, penyiksaan, diskriminasi, eksploitasi, penelantaran, ketidakadilan, dan perlakuan

---

<sup>7</sup> Dini Zulfiani Indrawati et.al, 2018, “**Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak diProvinsi Kalimantan Timur**”, Jurnal Administrative Reform, Vol 6, Kalimantan Timur, h. 142

kasar lainnya dan kebijakan lainnya. Hasil konvensi penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women* (CEDAW) yang diselenggarakan tahun 1979 oleh PBB kemudian diratifikasi oleh Indonesia menjadi Undang-Undang RI No. 7 Tahun 1984 menyatakan upaya pencegahan dan penanggulangan masalah kekerasan terhadap perempuan maupun rumah tangga dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat luas.<sup>8</sup> Berbagai kebijakan juga telah dibuat untuk melindungi perempuan dan anak, seperti Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2024 tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak pada Fase Seribu Hari Pertama Kehidupan, kemudian perlindungan terhadap perempuan dan anak juga diakomodir melalui Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2022 tentang Standar Layanan Perlindungan Perempuan Dan Anak, Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 7 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak, Peraturan Walikota Nomor 22 Tahun 2023 tentang Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak serta peraturan perundang-undangan lainnya. Spesifik perempuan penyandang disabilitas, Indonesia juga sudah meratifikasi Konvensi tentang hak-hak penyandang disabilitas atau *United Nations Convention on the Rights of Persons with Disabilities* (UNCRPD). Konvensi ini disahkan oleh PBB pada tahun 2006, dan Indonesia meratifikasinya pada tahun 2011 melalui Undang-Undang Nomor 19

---

<sup>8</sup> Irfandi Idris et.al., 2023, “Analisis Upaya Perlindungan terhadap Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga khususnya Perempuan dan Anak”, Jurnal Sains dan Teknologi Volume 5 No. 1, h. 490

Tahun 2011. Kebijakan tersebut dibuat untuk memberi perlindungan, rasa aman dan meminimalisir kasus kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak serta memberi efek jera bagi pelaku kekerasan. Kebijakan yang berkaitan dengan perlindungan kekerasan harus dilaksanakan secara bersinergi melalui kolaborasi dengan pihak pihak terkait yang saling berkaitan karena perlindungan tidak hanya dilakukan pada saat kekerasan itu telah terjadi namun pemerintah harus mengupayakan pencegahan sebelum terjadinya kekerasan.<sup>9</sup>

Mengingat bahwa perempuan dan anak memiliki hak dan dijamin haknya oleh negara untuk mendapatkan perlindungan maka pemerintah dalam hal ini melalui Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak, yang kemudian ditindaklanjuti di daerah, dimana Pemerintah Kota Denpasar mengeluarkan Peraturan Walikota Denpasar Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas/badan. Melalui peraturan tersebut, pemerintah Kota Denpasar membentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA).

Negara menjamin perlindungan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak melalui berbagai peraturan salah satunya pembentukan UPTD PPA, namun angka kekerasan terhadap perempuan dan anak masih sangat tinggi bahkan banyak kasus di masyarakat yang tidak dilaporkan sehingga masyarakat tidak mendapatkan perlindungan dan penanganan. Adapun data kasus kekerasan

---

<sup>9</sup> Dini Zulfiani Indrawati, *Op.Cit.* h.143

terhadap perempuan dan anak di Kota Denpasar yang tercatat pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kota Denpasar, dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 grafiknya fluktuatif namun cenderung mengalami peningkatan. Adapun data kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kota Denpasar adalah sebagai berikut :

**Tabel 1 Data Kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak di Kota Denpasar**

Jenis Kasus	TAHUN				
	2020	2021	2022	2023	2024
Kekerasan Fisik	38	43	78	44	51
Kekerasan Psikis	48	68	95	74	97
Kekerasan Seksual	36	32	35	38	38
Penelantaran	33	31	74	40	15
TPPO	2	0	1	0	0
ABH	12	12	9	0	16
Perkawinan Anak	2	0	0	2	3
Perebutan Kuasa Asuh Anak	47	39	49	32	18
Kasus Lainnya	21	27	75	114	88
<b>Total</b>	<b>239</b>	<b>252</b>	<b>416</b>	<b>344</b>	<b>326</b>

Dari data diatas menunjukkan bahwa kekerasan terhadap perempuan dan anak paling banyak terjadi adalah kekerasan fisik, psikis dan seksual baik itu kekerasan dalam rumah tangga maupun kekerasan yang dilakukan oleh orang lain. Jumlah ini tentunya bukanlah jumlah yang sedikit, layaknya fenomena gunung es, kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang dilaporkan hanya sebagian kecil dari kasus yang sebenarnya terjadi di masyarakat. Kasus kekerasan terhadap anak memiliki beberapa latar belakang yaitu pendidikan dan pola asuh yang salah

sejak usia anak-anak, kurangnya pemberdayaan perempuan dalam akses pendidikan, pekerjaan dan ekonomi serta perkembangan budaya dan norma sosial yang masih menganggap kekerasan terhadap anak adalah salah satu bentuk menasehati dan mendidik yang dapat diterima. Begitu halnya dengan kasus kekerasan terhadap perempuan, kekerasan terhadap perempuan dewasa ini, merupakan suatu hal yang menarik karena banyak diperbincangkan oleh kalangan praktisi, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), akademisi dan masyarakat luas. Hal itu dilatar belakangi adanya tuntutan peran perempuan yang semakin kompleks seiring dengan perkembangan jaman yang cenderung lebih memperhatikan Hak Asasi Manusia (HAM) tanpa melihat atau membedakan jenis kelamin. Kekerasan terhadap perempuan merupakan tindakan pelanggaran HAM yang paling kejam yang dialami perempuan.<sup>10</sup> Perempuan dan anak adalah elemen yang masih dianggap kaum lemah dan tidak berkuasa dalam pandangan masyarakat, jika terjadi kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak dianggap masih tabu dan aib untuk mengungkapkannya, jadi penyiksaan terus berlanjut.<sup>11</sup>

Secara yuridis, dalam tataran internasional maupun nasional, instrumen hukum dan peraturan perundang-undangan Indonesia mengakui tentang adanya prinsip persamaan hak antara laki-laki dan perempuan. Namun dalam tataran implementasi penyelenggaraan bernegara, diskriminasi dan ketidakadilan terhadap kaum perempuan dan anak masih marak terjadi. Melihat banyaknya korban

---

<sup>10</sup> Ni Kadek Citra Purnama Dewi dan I Nyoman Gede Remaja, 2020, “Efektivitas Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kabupaten Buleleng dalam Penanggulangan Tindak Pidana Kekerasan terhadap Perempuan Dan Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kekerasan di Kabupaten Buleleng”, Kerta Widya Jurnal Hukum Vol. 8, h.159

<sup>11</sup> Kartika Yusrina, 2022, “Hakekat Perlindungan Anak dan Perempuan dari Kekerasan dalam Rumah Tangga”, Jurnal Hukum Keluarga, Bandung, h. 329

kekerasan terhadap perempuan dan anak, pemerintah menyelenggarakan, memfasilitasi dan membiayai penanganan bagi para korban dalam berbagai unit pelayanan terpadu secara komprehensif, termasuk melalui Unit Pelayanan Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Denpasar atau yang selanjutnya disingkat menjadi UPTD PPA Kota Denpasar yang bernaung dibawah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Denpasar. Berdirinya UPTD PPA merupakan amanat Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak yang kemudian lebih luas lagi pengaturannya setelah lahirnya Undang Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yaitu Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2024 yang selanjutnya disingkat Perpres Nomor 55 Tahun 2024 tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan Dan Anak. Dalam Perpres Nomor 55 Tahun 2024 Pasal 2 Ayat (3) menyebutkan bahwa Pemerintah Daerah kabupaten/kota dalam menyelenggarakan Pelayanan Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib membentuk UPTD PPA kabupaten/kota sebagai pelaksana teknis operasional pada satuan kerja yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di kabupaten/kota. Perpres Nomor 55 Tahun 2024 Pasal 1 Ayat (15) juga menyebutkan bahwa Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak yang selanjutnya disingkat UPTD PPA adalah unit pelaksana teknis operasional pada satuan kerja yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di

bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, yang berfungsi sebagai penyelenggara pelayanan terpadu bagi perempuan dan Anak yang mengalami kekerasan, diskriminasi, dan masalah lainnya.

Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah menyebutkan bahwa pada Dinas Daerah Provinsi dapat dibentuk unit pelaksana teknis untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu. Pada Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, ruh pembentukan UPTD PPA di seluruh Provinsi/Kabupaten/Kota tidak diwajibkan karena menyesuaikan dengan kondisi dan kemampuan tiap-tiap daerah. Namun, dengan adanya Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak serta Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual atau yang selanjutnya disingkat UU TPKS maka berlaku asas hukum *lex posterior derogat legi priori* dalam arti terkait UPTD PPA ada mandat khusus tersendiri dari undang-undang sehingga wajib untuk pembentukannya tanpa meniadakan enam layanan yang selama ini telah ada. Adapun pembentukan UPTD PPA Kota Denpasar dibentuk berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja UPTD PPA.

Permasalahan kekerasan terhadap perempuan dan anak mengandung kompleksitas yang tinggi. Oleh karena itu tidak bisa diselesaikan melalui satu aspek saja, apalagi secara terpisah-pisah. Dengan demikian, semua pihak harus senantiasa

bersinergi, baik pemerintah, masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, kepolisian, maupun perguruan tinggi.<sup>12</sup> Kekerasan terhadap perempuan dan anak dewasa ini masih menimbulkan kekhawatiran di kalangan masyarakat tentang bagaimana menghadapi kasus kekerasan tersebut, jika sudah terjadi dimanakah bisa mendapatkan perlindungan. Melihat fenomena ini tentu dibutuhkan perlindungan yang harus diberikan oleh lembaga yang berwenang terhadap perempuan dan anak yang posisinya sebagai korban kejahatan. UPTD PPA merupakan salah satu institusi yang bertanggung jawab atas perlindungan dan penanganannya, untuk itu dituntut peran dari UPTD PPA dalam mendukung terwujudnya perlindungan serta penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Kendatipun telah hadir lembaga pemerintah UPTD PPA namun masih terdapat kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang belum dilaporkan sehingga tidak mendapatkan penanganan lebih lanjut, padahal konsepsi berpikir dari dibentuknya UPTD PPA adalah diharapkan segala bentuk diskriminasi dan kekerasan terhadap perempuan dan anak dapat dicegah, ditangani dan paling tidak diminimalisir. Selain belum maksimalnya pelaporan kasus kekerasan melalui UPTD PPA oleh masyarakat di Kota Denpasar, beberapa hal juga masih mempengaruhi UPTD PPA Kota Denpasar dalam menjalankan perannya dalam memberikan perlindungan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Berdasarkan uraian latar belakang tersebut maka penulis tertarik dan ingin mengetahui bagaimana peranan daripada UPTD PPA khususnya di Kota Denpasar dalam memberikan perlindungan dan

---

<sup>12</sup> Fatmariza et.al, 2020, “**Peningkatan Pengetahuan dan Pemahaman Masyarakat Nagari Pasie Laweh tentang Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak melalui Penyuluhan**”, Jurnal Pengabdian Multidisiplin Volume 2 Nomor 1, h. 9

menangani kekerasan terhadap perempuan dan anak. Oleh karena itu penulis mengangkat judul tentang **“Peran Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kota Denpasar dalam Perlindungan dan Penanganan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah peran Unit Pelayanan Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kota Denpasar dalam perlindungan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak?
2. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pelaksanaan peran Unit Pelayanan Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kota Denpasar dalam memberikan perlindungan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak?

## **C. Ruang Lingkup Penelitian**

Untuk membatasi permasalahan agar tidak jauh melebar, maka dalam penyusunan tesis ini penulis akan melakukan pembatasan dalam pembahasan-pembahasan untuk lebih jelas dan mempermudah didalam pemahamannya. Oleh karena itu di dalam pembahasan tesis ini dibatasi terhadap permasalahan yang berkaitan erat dengan rumusan masalah, yaitu pertama membahas peran Unit Pelayanan Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kota Denpasar dalam perlindungan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan

anak, dan kedua membahas faktor faktor yang mempengaruhi peran Unit Pelayanan Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kota Denpasar dalam memberikan perlindungan dan penanganan terhadap kekerasan perempuan dan anak.

#### **D. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

##### **1. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian dalam penulisan penelitian ini meliputi :

- a. Untuk mengetahui peran Unit Pelayanan Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kota Denpasar dalam perlindungan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak.
- b. Untuk mengetahui faktor faktor yang mempengaruhi peran Unit Pelayanan Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kota Denpasar dalam memberikan perlindungan dan penanganan terhadap kekerasan perempuan dan anak.

##### **2. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, maka hasil penelitian yang diperoleh diharapkan membawa manfaat secara teoritis maupun praktis.

###### **a. Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan hukum, khususnya yang berkaitan dengan perlindungan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak melalui peran dari Unit Pelaksana Teknis Daerah

Perlindungan Perempuan dan Anak, serta dapat digunakan sebagai acuan oleh pihak-pihak terkait dan kepada pihak lain yang ingin mendalami ilmu hukum, serta yang ingin melakukan penelitian.

b. Manfaat Praktis

- 1) Bagi pembuat kebijakan, hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pembuatan kebijakan yang menyangkut perlindungan hukum dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak melalui Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kota Denpasar.
- 2) Bagi masyarakat agar mengetahui dan menyadari bahwa negara hadir melalui Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) untuk menjamin perlindungan hukum dan penanganan bagi perempuan dan anak korban kekerasan, sehingga masyarakat tidak lagi terkungkung dalam mata rantai kekerasan, serta menjamin terlindungi dan tertanganinya kasus kekerasan yang dialami oleh perempuan dan anak khususnya di Kota Denpasar.

**E. Orisinalitas Penelitian**

Berdasarkan penelusuran peneliti pada kepustakaan dan media elektronik, penelitian dengan judul “Peran Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kota Denpasar, dalam Perlindungan dan Penanganan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak” telah dilakukan oleh

beberapa peneliti, tetapi penelitian-penelitian tersebut tidak khusus membahas terkait tentang Peran Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) dalam dalam Perlindungan dan Penanganan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak, khususnya di Kota Denpasar.

<b>NO</b>	<b>PENELITI</b>	<b>TAHUN</b>	<b>JUDUL</b>	<b>TITIK BERAT PENELITIAN</b>
1.	Lisdayanti	2023	Peran Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Dalam Konsep Dekonsentrasi Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Perempuan dan Anak (Studi Kasus Pada Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Tangerang)	Peran Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Dalam Konsep Dekonsentrasi Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Perempuan dan Anak
2.	Roudlatul Maunah	2021	Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Memberikan Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan (Studi di Pusat	Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Memberikan Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan pada

			Pelayanan Terpadu (PPT) Seruni Kota Semarang)	Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) Seruni Kota Semarang dan seberapa efektif Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) Seruni Kota Semarang dalam memberikan perlindungan terhadap perempuan dan anak
3.	Lidia Agustina	2022	Peran Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kota Banjarmasin dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kasus Kekerasan Seksual di Kota Banjarmasin	Peran UPTD PPA dalam mencegah dan menanggulangi kasus kekerasan khususnya kekerasan seksual dengan lokus pada Kota Banjarmasin

## F. Metode Penelitian

Metode penelitian ilmu hukum terbagi atas dua jenis, yakni metode penelitian ilmu hukum normatif dan metode penelitian ilmu hukum empiris. dalam penulisan tesis ini penulis menggunakan metode ilmu hukum empiris, dengan kerangka metode penelitian sebagai berikut :

## 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam tesis ini adalah jenis penelitian hukum empiris, yang dimana penelitian melihat permasalahan secara langsung dari masyarakat (*das sein*) dan dikaitkan dengan peraturan yang berlaku pada saat ini (*das solen*). Pengertian tentang kebenaran menurut paham empiris mendasarkan diri atas berbagai segi pengalaman, dan biasanya menunjuk kepada pengalaman inderawi, maka kegiatan penelitian hukum empiris harus diisi dengan materi pengetahuan yang berasal dari suatu sumber kebenaran.<sup>13</sup> Penelitian ini melihat permasalahan secara langsung di lapangan yaitu tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kota Denpasar, bahkan jumlah kasus kekerasan yang terjadi di masyarakat jauh lebih banyak dari kasus yang dilaporkan dan dikaitkan dengan peraturan yang berlaku pada saat ini sesungguhnya bahwa negara menjamin perlindungan bagi korban kekerasan dan jaminan perlindungan tersebut dapat diakses pada Unit Pelayanan Terpadu Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA).

## 2. Jenis Pendekatan

Jenis pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis empiris adalah upaya untuk memperoleh kejelasan dan pemahaman dari permasalahan berdasarkan

---

<sup>13</sup> Bambang Sunggono, 2006, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, h.18

realitas yang ada atau studi kasus. Pendekatan yuridis empiris dilakukan dengan melakukan penelitian langsung di lokasi penelitian dengan cara melakukan pengamatan (observasi) dan wawancara (interview) dengan pihak yang berkompeten guna memperoleh gambaran dari data yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti. Dalam pendekatan ini penulis melakukan penelitian langsung ke lapangan dengan cara mencari data dan mewawancarai pihak yang terkait dengan tulisan ini, dalam pendekatan ini penulis memilih lokasi di Kota Denpasar khususnya pada UPTD PPA Kota Denpasar, dengan melihat kenyataan dan fakta-fakta yang ada sesuai dengan permasalahan yang diangkat dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait dengan peran daripada UPTD PPA dalam perlindungan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak.

### **3. Sumber Data**

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ilmu hukum empiris. Teknik pengumpulan data dalam penelitian hukum empiris terdapat 3 (tiga) teknik yang digunakan, baik terdapat sendiri-sendiri atau terpisah maupun digunakan secara bersama-sama sekaligus. Ketiga teknik tersebut adalah wawancara, angket atau kuisioner dan observasi. Data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi 2 jenis data, yaitu antara lain sebagai berikut :

- a. Sumber Data Primer, yaitu data yang bersumber dari penelitian lapangan (wawancara), data yang diperoleh langsung dari sumber

pertama di lapangan, yaitu baik dari responden maupun informan. Data Primer, adalah data yang diperoleh secara langsung dari informan yaitu Kepala UPTD PPA Kota Denpasar, konselor hukum dan konselor psikologis pada UPTD PPA Kota Denpasar yang dilakukan melalui wawancara, observasi dan alat lainnya. Wawancara atau interview bertujuan untuk memperoleh informasi dengan bertanya langsung pada yang diwawancarai.

- b. Sumber Data Sekunder, yaitu suatu data yang bersumber dari penelitian kepustakaan yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, Buku, Jurnal, Makalah, Konsep Hukum, dan Literatur Hukum yang terkait untuk sebagai sumber atau pedoman untuk menganalisis isu atau permasalahan hukum.
- c. Sumber Data Tersier, yaitu bersumber dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Hukum, dan Ensiklopedia Hukum.<sup>14</sup>

#### **4. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan mengkombinasikan beberapa teknik yaitu studi dokumen dimana meskipun dalam penelitian ini menggunakan metode empiris, penelitian ilmu hukum tetap selalu bertolak dari premis normatif. Studi dokumen dilakukan atas bahan-bahan hukum yang relevan dengan permasalahan penelitian. Dalam kegiatan penelitian ini dilakukan dengan teknik wawancara, wawancara dilakukan bukan sekedar bertanya kepada

---

<sup>14</sup> Buku Pedoman Penulisan Tesis, *Op.Cit*, h. 36

seseorang, melainkan dilakukan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban-jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada responden maupun informan. Agar hasil wawancara nantinya memiliki nilai validitas dan reabilitas, dalam berwawancara penelitian menggunakan alat berupa pedoman wawancara atau *interview guide*. Teknik wawancara umumnya digunakan dalam penelitian yang sifatnya deskriptif.<sup>15</sup>

## 5. Teknik Analisa Data

Tahap setelah terkumpulnya data data yang dibutuhkan selanjutnya adalah mengolah dan menganalisis data, yang ada pada pokoknya baik data lapangan maupun kepustakaan kemudian data-data tersebut diklarifikasi secara kualitatif sesuai permasalahan.<sup>16</sup> Data-data yang sudah diolah dianalisis dengan teori-teori yang relevan kemudian disimpulkan untuk menjawab permasalahan, data dianalisis secara deskriptif. Deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi. Analisis ini hanya berupa akumulasi data dasar dalam bentuk deskripsi semata dalam arti tidak mencari atau menerangkan saling hubungan, menguji hipotesis, membuat ramalan, atau melakukan penarikan kesimpulan.

---

<sup>15</sup> Ibid, h. 38

<sup>16</sup> Bambang Sunggono, *Op.Cit*, h.125.

## **G. Sistematika Penulisan**

Dalam menyusun penelitian ini, agar dalam pembahasan terfokus pada pokok permasalahan dan tidak melebar kemasalah yang lain, maka penulis membuat sistematika penulisan sebagai berikut :

### **BAB I                   Pendahuluan**

Pada bagian ini berisi latar belakang, rumusan masalah, ruang lingkup penelitian, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teoritis, metode penelitian dan sistematika penelitian.

### **BAB II                   Kajian Teoritis**

Dalam bab ini, terdapat beberapa hal yang harus diuraikan seperti kajian Pustaka yang berisi pengertian-pengertian terkait hal-hal yang diperlukan dalam penelitian, dan landasan teoritis yang berisi pemahaman lebih luas mengenai teori-teori, konsep-konsep atau asas-asas yang digunakan dalam penelitian tersebut.

### **BAB III                 Analisis Permasalahan 1**

Pada bab ini menguraikan dan menganalisis terhadap permasalahan dalam rumusan masalah 1 (satu) dengan menggunakan data-data hasil penelitian atau bahan penelitian yang diperoleh, yang selanjutnya dianalisis menggunakan teori, konsep atau asas yang dipergunakan dalam penelitian.

#### BAB IV Analisis Permasalahan 2

Pada bab ini menguraikan dan menganalisis terhadap permasalahan dalam rumusan masalah 2 (dua) dengan menggunakan data-data hasil penelitian atau bahan penelitian yang diperoleh, yang selanjutnya dianalisis menggunakan teori, konsep atau asas yang dipergunakan dalam penelitian.

#### BAB V Penutup

Pada bab ini terdapat Simpulan dan Saran sebagai bagian penutup dari penelitian yang peneliti tulis, dimana isi dari penelitian telah dijabarkan dalam Bab sebelumnya. Dalam bagian simpulan menjelaskan secara singkat mengenai hasil-hasil penelitian dan pada bagian Saran akan menguraikan saran-saran yang peneliti rasa perlu untuk pihak-pihak yang terkait dengan penelitian ini.